



P U T U S A N

Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TUKIJAN BIN SOBARI**
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun /12 Juni 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Candiwulan Dusun 4 RT 15 RW 06
Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Pahotma Butar Butar, S.H. beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT 03 RW 02 Kelurahan Karangmanyar Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pbg tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pbg tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tukijan Bin Sobari bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan perbuatan cabul yang menimbulkan penyakit menular" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E jo. Pasal 82 Ayat (1), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1) 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna hitam.
 - 2) 1 (satu) potong celana Panjang warna creamDikembalikan kepada Saksi Fuad Hamim Bin Iis Sugianto
- 3) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru.
- 5) 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu.
- 6) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi R 3698 MV beserta kunci kontak.
- 7) 1 (satu) lembar STNK an. TUKIJAN alamat Candiwulan RT 15 RW 06 Kec. Kutasari Kab. Purbalingga dengan Nopol : R 3698 MV, Noka : MH1JFV11XFK211298, Nosin : JFV1E-1211228.
- 8) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru IMEI1 : 353404722999940 IMEI2 : 356997702999944.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan pembuktian unsur Pasal Dakwaan Penuntut Umum kecuali uraian unsur "*menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia*" yang menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak terbukti;

Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan pendapatnya tersebut, memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal Pasal 82 Ayat (1), jo. Pasal 76 E 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Menjadi UU, untuk itu memohon kepada yang mulia untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa seluruh elemen-elemen pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tidak terlihat adanya bukti-bukti yang dapat melemahkan dakwaan serta tuntutan pidana Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dakwaan Penuntut Umum cukup mendasar untuk dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan untuk itu Kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh argumentasi yang dikemukakan oleh Penasihat

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaan / Pledoi tanggal 03 Januari 2023;

Bahwa kami Penuntut Umum Menyatakan Tetap pada tuntutan semula sebagaimana telah kami bacakan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-28/PRBAL/Eku.2/10/2022 tanggal 09 November 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Tukijan Bin Sobari pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juli 2019 sekira pukul 14.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 14.50 WIB atau setidaknya tidaknya pada kurun waktu bulan Juli 2019 sampai dengan Juli 2022 atau setidaknya tidaknya pada kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di rumah Amin Triwarsono bin Sukarjo yang beralamat di Dusun 4 Karangreja Desa Karangreja RT 17 RW 09 Kec. Kutasari Kab. Purbalingga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Fuad Hamim bin Iis Sugianto (Korban Anak) adalah anak laki-laki (dengan bapak bernama Iis Sugianto dan Ibu bernama Warsih) yang lahir pada tanggal 26 Mei 2008 (berumur 14 Tahun);
- Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa Tukijan bin Sobari datang ke rumah nenek Korban Anak yang beralamat di Dusun Karangcengis Desa Cendana RT 07 RW 03 Kec. Kutasari Kab. Purbalingga dengan maksud mengajak jalan-jalan Korban Anak. Selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna hitam No. Pol R 3698 MV membonceng Korban Anak pergi menuju ke rumah Amin Triwarsono bin Sukarjo yang beralamat di Dusun 4 Desa Karangreja RT 17 RW 09 Kec. Kutasari Kab. Purbalingga;
- Sesampainya di rumah Amin Triwarsono bin Sukarjo, Terdakwa dan Korban Anak bertemu dan berbincang-bincang dengan Amin Triwarsono

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pbg



bin Sukarjo lalu sekira pukul 15.00 WIB ketika terdengar adzan Ashar, Amin Triwarsono bin Sukarjo pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Mengetahui keadaan rumah Amin Triwarsono bin Sukarjo dalam keadaan sepi lalu terdakwa mengajak Korban Anak tidur rebahan di dalam kamar Amin Triwarsono bin Sukarjo kemudian Terdakwa melalui sarana handphone memutar film porno untuk ditonton bersama-sama dengan Korban Anak. Pada saat melihat film porno, Terdakwa menjadi terangsang kemudian Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam yang dikenakan Terdakwa lalu Terdakwa meraba-raba paha dan pantat Anak Korban;

- Selanjutnya Terdakwa dengan kedua tangan melepas celana yang dikenakan Korban Anak kemudian Terdakwa berusaha menggesek-gesekan penis Terdakwa di sela-sela belahan pantat Korban Anak sambil berusaha memasukkan penis Terdakwa ke dalam dubur Korban Anak namun Korban Anak menolak keinginan Terdakwa;
- Selanjutnya Terdakwa menjanjikan memberikan uang sejumlah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Korban Anak jika bersedia memenuhi hasrat Terdakwa dan Korban Anak yang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi tergiur dan bersedia memenuhi keinginan Terdakwa. Selanjutnya Korban Anak tidur dengan posisi tengkurap lalu Terdakwa menindih tubuh Korban Anak dari belakang sambil menggesek-gesekan penis Terdakwa ke sela-sela belahan pantat Korban Anak hingga penis Terdakwa menjadi tegang. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan penis Terdakwa ke dalam dubur Korban Anak dengan menggerakkan pinggul dan pantat Terdakwa naik turun sampai penis Terdakwa dapat keluar masuk ke dalam dubur Korban Anak layaknya adegan persetubuhan suami istri hingga Terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma di atas pantat Korban Anak. Setelah itu, Terdakwa juga ingin merasakan rasanya disodomi lalu Terdakwa meminta Korban Anak untuk memasukkan penisnya ke dalam dubur Terdakwa agar Korban Anak juga ikut merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma;
- Selanjutnya dari kurun waktu bulan Juni 2020 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 di rumah Amin Triwarsono Bin Sukarjo yang beralamat di Dusun 4 Desa Karangreja RT 17 RW 09 Kec. Kutasari Kab. Purbalingga, terdakwa berulang kali menyodomi Korban Anak yang dilakukan dengan terlebih dahulu menjanjikan memberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Korban Anak lalu Korban Anak menjadi tergiur dan bersedia memenuhi hasrat terdakwa sehingga Terdakwa leluasa menggerakkan pinggul dan pantat terdakwa naik turun sampai penis terdakwa dapat keluar masuk ke dalam dubur Korban Anak layaknya adegan persetubuhan suami istri hingga Terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma di atas pantat Korban Anak. Setelah itu, Terdakwa meminta kepada Korban Anak untuk memasukkan penisnya ke dalam dubur terdakwa agar Korban Anak juga ikut merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 di SMP N 4 Kutasari Purbalingga, Korban Anak kejang-kejang, merasakan sakit di bagian penis dan demam lalu Korban Anak dibawa oleh gurunya yang bernama Dwi Apni Setiyawati Als Apni Binti Marmono melakukan pemeriksaan laboratorium terkait penyakit yang dideritanya di pemeriksaan Puskesmas Kutasari. Setelah itu Korban Anak tidak masuk sekolah selama 1 (satu) minggu;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 di ruang BK SMP N 4 Kutasari Purbalingga, Gondo Ahadi bin Junianto Suprikso dan Dwi Apni Setiyawati Als Apni binti Marmono curiga dengan penyakit yang diderita Korban Anak lalu Korban Anak ditanya oleh Gondo Ahadi bin Junianto Suprikso dan Dwi Apni Setiyawati Als Apni binti Marmono apakah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Korban Anak mengaku kepada Gondo Ahadi Bin Junianto Suprikso dan Dwi Apni Setiyawati Als Apni Binti Marmono jika Korban Anak sering disodomi oleh Terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Dwi Apni Setiyawati als Apni Binti Marmono melalui sarana handphone menceritakan kejadian yang dialami oleh Korban Anak kepada Lianah Widiyawati selaku Pekerja Sosial pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga lalu Lianah Widiyawati melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purbalingga;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Anak mengalami Infeksi Saluran Kencing dengan keluhan buang air kecil terasa sakit disertai dengan nanah, buang air besar cair dan sempat pingsan serta pada pemeriksaan pada anus Korban Anak tampak luka lecet arah jam sebelas sampai jam satu, nyeri tekan pada anus bagian dalam, tampak kemerahan pada dinding luar lubang pelepasan sesuai Visum et

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : 445.1/538/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. R. Maulana Luti Jihad selaku Dokter UPTD Puskesmas Kutasari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (1), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pbg tanggal 1 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pbg atas nama Terdakwa Tukijan bin Sobari tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fuad Hamim Bin Iis Sugianto tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah seorang anak yang lahir di Purbalingga tanggal 25 Mei 2008;
 - Bahwa Saksi disodomi Terdakwa di rumah Ustadz Amin yang beralamat di Desa Dusun 4 Desa Karangreja RT 17 RW 09 Kec. Kutasari Kab. Purbalingga dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Candiwulan RT 15 RW 06 Kec. Kutasari Kab. Purbalingga;
 - Bahwa Saksi disodomi Terdakwa pada saat Saksi kelas 6 SD (tahun 2020) sampai tahun 2022;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering bermain ke rumah Saksi. Kemudian Terdakwa awal mulanya berkata "DOLAN JU" kemudian setelah jalan-jalan kemudian Saksi ditariktrik makan mi ayam dan membeli beberapa makanan setelah itu Saksi diajak pergi ke rumahnya ustadz AMIN. Setelah sampai di rumah Ustadz Amin kemudian mereka bertiga memakan jajanan yang tadi dibeli. Pada waktu Ustadz Amin pergi sholat Ashar, Terdakwa menyodomi Saksi;
- Bahwa ketika Ustadz Amin pergi ke masjid untuk sholat Ashar, Terdakwa mengajak Saksi untuk tidur. Setelah di kamar dan korban tiduran dengan Terdakwa di atas ranjang. Kemudian Terdakwa membuka bajunya kemudian Saksi tiduran miring ke kanan. Setelah itu Saksi dicolek kemudian Saksi membalikan badan dan Saksi kaget posisi Terdakwa sudah telanjang bulat. Kemudian Terdakwa langsung meraba-raba dada, kemudian meraba-raba alat kelamin Saksi, Setelah itu Terdakwa membuka celana dan pakaian Saksi, kemudian setelah Saksi telanjang bulat kemudian dada dan bibir Saksi dicium. Setelah itu Penis Saksi dipegang dan digerak-gerakan dan penis Saksi dikocok. Setelah itu korban disuruh untuk tengkurap/ membalikan badan. Kemudian Terdakwa memegang dan mengelus-elus bokong Saksi dan menciumi badan Saksi. setelah itu Terdakwa langsung memasukan penisnya ke dalam dubur korban. Pada saat itu penis Terdakwa tidak masuk-masuk baru masuk bagian ujungnya saja dan dubur Saksi merasa sakit sekali kemudian Terdakwa tidak jadi memasukkannya;
- Bahwa selain di tempat Ustadz Amin, sebelumnya juga Terdakwa melakukan hal yang sama kepada Saksi saat di rumah Terdakwa di Desa Candimaya RT 15 RW 06 Kec. Kutasari Kab. Purbalingga pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, sekitar pukul 15.30 WIB. Yaitu Sebelumnya Terdakwa ke rumah Saksi, setelah itu menuju ke rumah Terdakwa dan di jalan membeli jajanan. Setelah makan mie, Terdakwa mengajak Saksi untuk ke kamar. Setelah di kamar Saksi langsung diciumi dan diraba bagian leher, dada, bibir dan yang lainnya kemudian setelah itu Saksi disuruh untuk tengkurap/ membalikan badan dan Terdakwa memasukan penisnya ke dalam Dubur korban dan setelah penis Terdakwa masuk kemudian menggerak gerakan penisnya di dalam dubur Saksi dan setelah itu Saksi berkata "UWIS PAK LARA" (SUDAH PAK, SAKIT). kemudian Terdakwa menggesek-gesekan penisnya disela-sela bokong korban dan mengeluarkan spermanya di atas punggung Saksi;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberi uang kepada Saksi sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) apabila Saksi bersedia memenuhi hasrat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut (memasukan penisnya ke dalam dubur Saksi) sudah berulang kali, jumlahnya sudah tak terhitung tapi ada 10 (sepuluh) kali lebih dan sudah sering sekali. Kebanyakan saat dirumahnya Ustadz AMIN;
- Bahwa Terdakwa terakhir menyodomi Saksi pada saat Saksi kelas 2 SMP. Seingat Saksi pada waktu Idul Adha tahun 2022 yaitu pada tanggal 14 Juli 2022 Terdakwa mengajak Saksi ke rumah Ustadz Amin dan melakukan perbuatan tersebut (memasukkan penisnya ke dalam dubur Saksi);
- Bahwa Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setelah melakukan perbuatan tersebut (memasukan penisnya ke dalam dubur Saksi);
- Bahwa Saksi tidak menolak ketika Terdakwa menyodomi Saksi karena Saksi diberi uang oleh Terdakwa. Saksi membutuhkan uang tersebut untuk membeli kuota;
- Bahwa Saksi merasakan sakit di bagian anus ketika BAB dan pada waktu BAB pernah keluar darah. Selain itu juga keluar nanah ketika Saksi kencing;
- Bahwa Saksi merasakan sakit awalnya pada waktu kenaikan kelas 7 SMP pernah sembuh dan kambuh lagi;
- Bahwa Saksi pernah kejang-kejang ketika berada di sekolah. Sebelum Saksi pergi ke sekolah Saksi sudah merasakan tidak enak badan. Kemudian Saksi kejang-kejang di Sekolah dan Saksi tidak sadarkan diri setelah itu. Pada saat itu anus Saksi sakit dan Saksi dibawa ke UKS dan diberi obat dan makan;
- Bahwa setelah kejadian kejang-kejang di sekolah, keesokan harinya Saksi dibawa ke puskesmas. Di puskesmas Saksi ditanya mengapa anus Saksi bisa sakit, lalu Saksi menjawab karena anus Saksi pernah dimasuki penis Terdakwa. Anus Saksi juga pernah diperiksa di RS Harapan Ibu;
- Bahwa Saksi pernah dilecehkan kakak tiri Saksi. Pada waktu itu Saksi sedang mandi dan kakak tiri Saksi menyusul Saksi mandi lalu kakak tiri Saksi menggesek-gesekkan penisnya di dubur Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal bersama kakak tiri Saksi ketika Saksi kelas 1 SD sampai dengan kelas 7 SMP;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi kelas 7 SMP kakak Saksi pergi ke Kalimantan ikut Ayah kandung Saksi;
- Bahwa selain dengan Terdakwa Saksi juga pernah dilecehkan oleh Setiyono. Setiyono adalah penjaga malam di SMP Saksi. Pada waktu itu Saksi kelas 7 SMP, Saksi diajak masuk ke dalam WC dan Setiyono membuka celananya dan menggesek-gesekkan penisnya di bawah anus Saksi namun tidak sampai memasukkan penisnya ke dalam anus Saksi;
- Bahwa Kakak tiri Saksi pernah bercerita kepada Saksi bahwa ia pernah dilecehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Sekolah MI Muhammadiyah di Kutasari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada beberapa keterangan Saksi yang tidak sesuai, dan Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Terdakwa tidak bertemu Saksi selama kurun waktu Juli-Agustus 2022;
- Terdakwa mengakui pernah menggesek-gesekkan penisnya ke dubur Saksi sampai keluar sperma dan Terdakwa melakukan itu sebanyak 5 (lima) kali;
- Terdakwa tidak pernah menginap dengan Saksi;

2. Lianah Widiyawati binti Muji Widayat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena Saksi melaporkan kejadian sehubungan dengan dugaan adanya pelecehan terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Sdr. Fuad Hamim kepada Kepolisian Resor Purbalingga;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendapatkan telephone dari Guru SMP N 4 Kutasari dan melaporkan bahwa telah terjadi pencabulan terhadap siswa SMP N 4 Kutasari pada bulan Juli 2022;
- Bahwa setelah Saksi mendapat laporan tersebut, kemudian Saksi menemui Sdr. Fuad dan membawa Sdr. Fuad ke Rumah Sakit;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Fuad yang telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Sdr. Fuad adalah Terdakwa;
- Menurut pengakuan Sdr. Fuad setelah melakukan hal tersebut (memasukkan penis ke dubur Sdr. Fuad) Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. Fuad;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari Sdr. Fuad, ia mengalami sakit gatal-gatal di kelamin karena pernah disodomi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak menyodomi Saksi Fuad namun hanya menggesek-gesekkan penisnya ke pantat Saksi Fuad;

3. Dwi Apni Setiyawati alias Apni binti Marmono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sehubungan dengan adanya seorang laki-laki (murid saksi) yang anusnya dimasukkan penis oleh seorang laki-laki;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah seorang anak berumur sekitar 14 (empat belas) tahun yang bernama Fuad Hamim dan yang menjadi pelaku pencabulan adalah seorang laki-laki berusia 52 tahun bernama Tukijan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Fuad kejadian tersebut yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada tahun 2020 (saat korban masih kelas 6 SD) hingga kejadian yang terakhir pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2022;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Sdr. Fuad mengalami sakit demam, mengeram menahan sakit, penisnya sakit pada saat di sekolah. Kemudian keesokan harinya, saksi mengantar Sdr. Fuad untuk periksa ke Puskesmas Kutasari tetapi sebelumnya saksi tidak tahu Sdr. Fuad sakit. Sore harinya ada petugas Puskesmas Kutasari yang datang ke rumah Sdr. Fuad dan menyuruh Sdr. FUAD agar besok pagi cek lab. Pada hari Jumat pagi Sdr. Fuad mengatakan kepada saksi kalau disuruh untuk datang lagi ke Puskesmas;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 Saksi bersama Saksi Gondo memanggil Sdr. Fuad untuk memastikan perihal sakit yang ia derita lalu Sdr. Fuad mengatakan bahwa sakit yang dialami oleh Sdr. Fuad karena ia pernah disodomi oleh Terdakwa;
- Bahwa setiap kali melakukan perbuatan pencabulan tersebut Sdr Fuad diberi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Sdr. Fuad mengenai alasannya kenapa mau dicabuli oleh Terdakwa, dan pada saat itu Sdr. Fuad menjawab karena dirinya membutuhkan uang;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 Saksi berkonsultasi dengan Saksi Lianah dan disarankan untuk dilaporkan ke Polres Purbalingga;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak menyodomi Saksi Fuad namun hanya menggesek-gesekkan penisnya ke pantat Saksi Fuad;
- 4. Gondo Ahadi bin Junianto Suprikso di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan pencabulan terhadap anak;
 - Bahwa korban pencabulan adalah murid Saksi yang bernama Fuad Hamim dan pelaku pencabulan adalah seorang laki-laki yang bernama Tukijan;
 - Bahwa Saksi mengetahui pencabulan tersebut karena informasi dari Saksi Fuad, menurut pengakuan Saksi Fuad, pencabulan terjadi pada saat Saksi Fuad kelas 6 SD (Tahun 2020) di rumah Saksi Amin;
 - Bahwa awalnya saksi bertanya “kamu sakitnya ko di bagian fital?” Sambil diberi wawasan tentang penyakit kelamin, tiba tiba Sdr.Fuad mengaku bahwa “saya dianuni oleh pak guru” (saya disodomi oleh pak guru) selanjutnya Saksi menanyakan “pak guru siapa?” dan dijawab Pak Tukijan selanjutnya Saksi bertanya kembali Pak tukijan siapa? Kemudian dijawab Pak Tukijan kepala sekolah MI Muhammadiyah Candimaya;
 - Bahwa setahu Saksi Sdr.Fuad awalnya kejang-kejang di sekolah, gatal gatal dari alat kelamin sampai dengan paha atas, saat buang air pernah mengeluarkan nanah dan darah, sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan;
 - Bahwa Sdr. Fuad sakit pada tanggal 26 Juli 2022 dan kemudian tanggal 27 Juli dibawa ke Puskesmas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak menyodomi Saksi Fuad namun hanya menggesek-gesekkan penisnya ke pantat Saksi Fuad;
- 5. Amin Triwarsono bin Sukarjo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sering ke rumah Saksi bersama dengan Sdr. FUAD biasanya datang ke rumah Saksi sebelum sholat ashar dan pulang sebelum sholat maghrib. Biasanya Terdakwa membawa tas yang berisi jajanan dan makanan yang dibeli di warung Bu Siham dan dibawa ke rumah Saksi untuk dimakan bersama;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara jelas namun Saksi mengetahui bahwa yang datang dan pergi dari rumah Saksi yaitu Terdakwa dan Sdr. Fuad;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya ketika menuju ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar mengetahui adanya Terdakwa dan sdr. FUAD di dalam kamar rumah Saksi namun Saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan di kamar;
- Bahwa di kamar Saksi terdapat sarung;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Sdr. Fuad, tetapi Terdakwa pernah memperkenalkan Sdr. Fuad kepada Saksi saat datang pertama kali ke rumah Saksi, Selain Sdr. Fuad tidak ada yang datang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Fuad masih sekolah kelas 4 SD atau 5 SD;
- Bahwa selain Saksi, terdapat ibu Saksi yang berada di rumahnya namun Ibu Saksi dalam keadaan sakit dan tidak bisa melihat. Ibu Saksi juga sudah meninggal pada bulan Januari 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Sdr. Fuad dan Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Fuad dan Terdakwa datang ke rumah Saksi pada tahun 2022 namun Saksi lupa tanggal pastinya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lama;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah MI Muhammadiyah Candimaya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan benar dan tidak keberatan;

6. Taswan bin Rusmadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli mie ayam bersama Sdr. Fuad di tempat Saksi sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sekitar pukul 15.30 WIB;
- Bahwa selain dengan Sdr. Fuad, Terdakwa tidak pernah membeli mie ayam di tempat Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kemana Terdakwa dan Sdr. Fuad pergi, namun Saksi melihat mereka berdua ke arah Kedungjampang menggunakan sepeda motor Vario warna hitam;
- Bahwa pada saat Sdr. Amin memesan Mie Ayam kepada Saksi lewat telephone dan Saksi mengantarkan ke rumah Sdr. Amin di

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungjampang ternyata di dalam rumah Sdr. Amin Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Fuad;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Fuad juga pernah makan mie ayam di tempat Saksi dan juga kadang-kadang Terdakwa membungkus mie ayam yang dibelinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan benar dan tidak keberatan;

7. Daryono Warno bin Mahroji (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Sdr. Fuad terjadi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa Terdakwa, tapi Saksi pernah bertanya kepada Saksi terkait Terdakwa dan Sdr. Fuad memberi tahu bahwa orang tersebut bernama Tukijan;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi sedang membuat kerajinan yang terbuat dari bambu. Pada saat itu Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah Sdr. Fuad dengan menyapa Saksi, karena rumah Saksi dan rumah Sdr. Fuad saling berdekatan. Pada saat Terdakwa bertemu Saksi, mencari Sdr. Fuad kadang-kadang kalau Sdr. Fuad sedang pergi atau belum pulang ke rumah Terdakwa menunggu di depan rumah Sdr. Fuad sampai pulang. Biasanya Terdakwa menjemput Sdr. Fuad pada pukul 14.00 WIB dan pulang pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa dan Sdr. Fuad pergi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. R. Maulana Lutfi Waafi Jihad bin Khaerudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB terhadap Sdr. Fuad dilakukan pemeriksaan oleh dr. Atut di Puskesmas Kutasari dengan keluhan Buang Air Kecil terasa sakit. Karena kecurigaan kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 11.45 WIB Sdr. Fuad diundang Kembali oleh pihak Puskesmas Kutasari untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium. Pada pemeriksaan kedua Sdr. Fuad dalam keadaan normal, kencing lancar, tidak ada keluhan BAK dan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAB tapi setelah kita periksa fisik bagian anus adanya kemerahan pada anus pada arah jam sebelas sampai jam satu mengeluh nyeri, kemudian di arah jam satu ada luka lecet;

- Bahwa kondisi Sdr. Fuad pada saat pemeriksaan dalam kondisi sadar, masih bisa berkomunikasi, awalnya mengeluh sakit pada saat Buang Air Kecil pada saat pemeriksaan sudah tidak merasakan sakit;
- Bahwa menurut hasil pemeriksaan dokter yang pertama kali yaitu Dr. Atut menunjukkan bahwa Sdr. Fuad mengalami kencing nanah, namun pada saat Ahli yang memeriksa, kencing nanah tersebut sudah sembuh;
- Bahwa jenis pemeriksaan yang dilakukan Ahli kepada Sdr. Fuad adalah *rectal toucher* yaitu pemeriksaan colok dubur dan ditemukan kemerahan pada anus dan disertai nyeri tekan;
- Bahwa gangguan elastisitas dari lubang anus adalah gangguan pada dinding anus yang terdapat perlukaan. Adanya perubahan elastisitas pada dinding anus karena adanya luka yang bersifat makro. Gangguan elastisitas pada anus disebabkan adanya devekasi (BAB hitam yang keras) atau karena ada benda tumpul lain yang masuk;
- Bahwa luka lecet pada dinding luar lubang anus searah jam sebelas sampai jam satu serta warna kemerahan disertai dengan nyeri tekan yang dialami oleh Sdr. Fuad menandakan bahwa adanya gangguan elastisitas dari lubang anus. Penyebabnya adalah karena masuknya benda tumpul ke dalam anus sdr. Fuad;
- Bahwa dalam kesehatan terdapat 3 (tiga) jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan anamnesis (wawancara), pemeriksaan fisik dan pemeriksaan tambahan jika diperlukan. Ketiga jenis pemeriksaan tersebut saling menguatkan satu sama lain. Ahli melakukan 2 jenis pemeriksaan kepada Sdr. Fuad yaitu pemeriksaan anamnesis (wawancara) dan pemeriksaan fisik. Dari hasil pemeriksaan wawancara Sdr. Fuad mengaku sudah pernah disodomi. Hasil pemeriksaan wawancara ini menguatkan hasil pemeriksaan fisik yaitu ditemukannya luka lecet dan warna kemerahan pada lubang anus. Dari situ Ahli menyimpulkan bahwa penyebab gangguan elastisitas lubang anus yang dialami Sdr. Fuad diakibatkan adanya benda tumpul yang masuk ke dalam dubur;
- Bahwa Sdr. Fuad mengalami Infeksi Saluran Kencing yang disebabkan oleh perilaku seksual yang tidak wajar dan menyimpang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Infeksi Saluran Kencing tersebut tidak diobati pasti akan berbahaya apalagi kalau perbuatan hubungan seks menyimpang itu berlanjut bisa mengakibatkan penyakit kelamin yang lain seperti HIV dan Sipilis;
- Bahwa Infeksi tersebut dapat menyebabkan demam dan bisa sampai kejang-kejang;
- Bahwa kesembuhan suatu luka yang terdapat dalam tubuh tergantung pada lokasi luka tersebut. Apabila luka tersebut berada di bagian tubuh yang tidak banyak gerak maka akan cepat kering dan sembuh, sedangkan apabila luka tersebut berada di bagian tubuh yang banyak gerak maka akan lama keringnya. Dalam kasus Sdr. Fuad ini luka lecet terdapat pada anus yang di dalam anus tersebut ada asam & basa sehingga kesembuhan luka tersebut relatif lebih lama;
- Bahwa luka lecet yang terdapat di anus Sdr. Fuad diperkirakan sudah dari satu bulan sebelum Ahli memeriksanya;
- Bahwa ada kemungkinan terjadi penularan penyakit menular seksual secara medis karena anus merupakan tempat kotor yang banyak bakteri sehingga timbulah penyakit menular seksual;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Fuad dan untuk penyakit HIV, Gonore dan Sipilis hasilnya semuanya adalah negatif;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum / VER, Nomor: B-6/1305/VER/RSUHIPBG/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 ditandatangani oleh dr. UMI MUNIFAH dokter pada Rumah Sakit Harapan Ibu Purbalingga;
- Visum Et Repertum / VER, Nomor: B/ND-57/VIII/KES.3./2022/Dokkes tanggal 16 Agustus 2022 ditandatangani oleh dr. EKA PRASETYANINGSIH dokter pada Dokkes Polres Purbalingga;
- Visum Et Repertum Nomor : 445.1/538/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. R Maulana Luti Jihad;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian, pada saat itu Terdakwa diberi beberapa pertanyaan oleh penyidik yang totalnya adalah 11 (sebelas) lembar yang Terdakwa tanda tangani, sisanya Terdakwa tidak mengetahui isinya namun Terdakwa disuruh tanda tangan di BAP yang Terdakwa belum membacanya dan Terdakwa tidak mengetahui isinya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Sdr. Fuad dengan cara menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke pantat Saksi Fuad;
- Bahwa ketika Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke Sdr. Fuad kadang Terdakwa masih memakai celana kadang tidak memakai celana;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Sdr. Fuad di rumah Amin;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan asusila kepada Sdr. Fuad Terdakwa memberinya uang, namun jumlahnya tidak pasti, kadang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) atau Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Namun yang paling sering adalah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Sdr. Fuad sekitar bulan April sampai bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa sebelum bulan April sampai bulan Juli 2022, Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila kepada Sdr. Fuad pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Sdr. Fuad totalnya adalah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Sdr. Fuad tidak melawan ketika Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepadanya;
- Bahwa Terdakwa main ke rumah Amin bersama Sdr. Fuad kemudian Sdr. Fuad menonton video porno yang ada di handphonenya lalu Terdakwa terangsang. Setelah Terdakwa terangsang, Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut kepada Sdr. Fuad dengan cara menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa di pantat Sdr. Fuad;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa terangsang dan tidak ada perempuan. Selain itu ketika melakukan dengan laki-laki tidak ada resiko hamil. Terdakwa pada saat itu khilaf sehingga melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kalau dengan yang lain Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila dengan Shohir, pada saat itu Shohir yang aktif Terdakwa yang pasif, tetapi Terdakwa tidak melakukan sodomi kepada Shohir;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Riyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa sehingga Terdakwa diperiksa di Pengadilan;
 - Bahwa Saksi adalah penjaga di Sekolah Sdr. Fuad;
 - Bahwa penjaga sekolah di sekolah Sdr Fuad adalah berjumlah 3 (tiga) orang yaitu pagi Sdr. Ikbal, siang Sdr. Sutiyono dan sore adalah Saksi;
 - Bahwa Pak Sutiyono sekarang sudah tidak kerja karena mengundurkan diri;
 - Bahwa Pak Sutiyono mengakui perbuatannya telah melakukan perbuatan asusila kepada Sdr. Fuad;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna hitam;
- 2) 1 (satu) potong celana Panjang warna cream;
- 3) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru;
- 4) 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;
- 5) 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
- 6) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi R 3698 MV beserta kunci kontak;
- 7) 1 (satu) lembar STNK an. TUKIJAN alamat Candiwulan RT 15 RW 06 Kec. Kutasari Kab. Purbalingga dengan Nopol : R 3698 MV, Noka : MH1JFV11XFK211298, Nosin : JFV1E-1211228;
- 8) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru IMEI1 : 353404722999940 IMEI2 : 356997702999944;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, pendapat ahli, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa menurut keterangan Saksi Fuad, Terdakwa sering main ke rumah Saksi Fuad kemudian mengajak Saksi Fuad jalan-jalan kemudian Saksi Fuad ditaraktir makan mie ayam dan membeli beberapa makanan setelah itu Saksi Fuad diajak pergi ke rumah Ustadz Amin sekitar pukul 15.00 WIB-15.30 WIB. Hal ini dikuatkan dengan kesaksian dari Saksi Taswan (penjual mie ayam) yang pernah mengantarkan pesanan mie ayam ke rumah Ustadz Amin dan melihat di rumah Ustadz Amin terdapat Terdakwa dan Saksi Fuad;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa ketika Ustadz Amin pergi ke masjid untuk sholat Ashar, Terdakwa mengajak Saksi Fuad untuk tidur. Setelah di kamar dan Saksi Fuad tiduran dengan Terdakwa di atas ranjang. Kemudian Terdakwa membuka bajunya kemudian Saksi Fuad tidur miring ke kanan. Setelah itu Saksi Fuad dicolek kemudian Saksi Fuad membalikan badan dan Saksi Fuad kaget posisi Terdakwa sudah telanjang bulat. Kemudian Terdakwa langsung meraba-raba dada, kemudian meraba-raba alat kelamin Saksi Fuad, Setelah itu Terdakwa membuka celana dan pakaian Saksi Fuad, kemudian setelah Saksi Fuad telanjang bulat kemudian dada dan bibir Saksi Fuad dicium. Setelah itu Penis Saksi Fuad dipegang dan digerak-gerakan dan penis Saksi Fuad dikocok. Setelah itu Saksi Fuad disuruh untuk tengkurap/ membalikan badan. Kemudian Terdakwa memegang dan mengelus-elus bokong Saksi Fuad dan menciumi badannya. Setelah itu Terdakwa langsung memasukan penisnya ke dalam dubur Saksi Fuad. Pada saat itu penis Terdakwa tidak masuk-masuk baru masuk bagian ujungnya saja dan dubur Saksi Fuad merasa sakit sekali kemudian Terdakwa tidak jadi memasukkannya;
3. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan pada saat Saksi Fuad kelas 6 SD (tahun 2020) sampai dengan tahun 2022;
4. Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberi uang kepada Saksi Fuad sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) apabila Saksi bersedia memenuhi hasrat Terdakwa;
5. bahwa Saksi Fuad merasa terbujuk dengan bujukan Terdakwa karena Saksi Fuad membutuhkan uang untuk membeli kuota internet;
6. bahwa Saksi Fuad adalah seorang anak yang berumur 14 (empat belas) tahun;
7. Bahwa selain di tempat Ustadz Amin, sebelumnya juga Terdakwa melakukan hal yang sama kepada Saksi Fuad saat di rumah Terdakwa di Desa Candimaya RT 15 RW 06 Kec. Kutasari Kab. Purbalingga pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, sekitar pukul 15.30 WIB. Yaitu Sebelumnya Terdakwa ke rumah Saksi Fuad, setelah itu menuju ke rumah Terdakwa dan di jalan membeli jajan. Setelah makan mie, Terdakwa mengajak Saksi Fuad untuk ke kamar. Setelah di kamar Saksi Fuad langsung diciumi dan diraba bagian leher, dada, bibir dan yang lainnya kemudian setelah itu Saksi Fuad disuruh untuk tengkurap/ membalikan badan dan Terdakwa memasukan penisnya ke dalam Dubur Saksi Fuad dan setelah penis Terdakwa masuk kemudian menggerak gerakan penisnya di dalam dubur

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Fuad dan setelah itu Saksi Fuad berkata "UWIS PAK LARA" (SUDAH PAK, SAKIT). kemudian Terdakwa menggesek-gesekan penisnya disela-sela bokong Saksi Fuad dan mengeluarkan spermanya di atas punggung Saksi Fuad;

8. Bahwa Terdakwa mengakui telah berbuat asusila kepada Saksi Fuad dengan menggesek-gesekkan kemaluannya ke pantat Saksi Fuad, pada saat itu Saksi Fuad tidak menolak;
9. Bahwa Saksi Fuad merasakan sakit di bagian anus ketika BAB dan pada waktu BAB pernah keluar darah. Selain itu juga keluar nanah ketika Saksi Fuad kencing. Saksi Fuad merasakan sakit awalnya pada waktu kenaikan kelas 7 SMP namun pernah sembuh dan kambuh lagi;
10. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No 445.1/538/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kutasari dan ditandatangani oleh dr. R. Maulana Lutfi Waafi Jihad dijelaskan bahwa pada tanggal 28 Juli 2022 Saksi Fuad datang ke Puskesmas Kutasari dengan keluhan Buang Air Kecil terasa sakit dan keluar nanah (pada saat itu yang memeriksa adalah Dr. Atut). Selain itu juga dilakukan pemeriksaan pada anus korban terdapat luka lecet arah jam sebelas sampai jam satu, nyeri tekan pada anus bagian dalam, dan tampak kemerahan pada dinding luar lubang pelepasan. Hal tersebut menandakan bahwa adanya gangguan elastisitas dari lubang anus;
11. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. R. Maulana Lutfi Waafi Jihad gangguan elastisitas dari lubang anus adalah gangguan pada dinding anus yang terdapat perlukaan. Adanya perubahan elastisitas pada dinding anus karena adanya luka yang bersifat makro. Gangguan elastisitas pada anus disebabkan adanya devekasi (BAB hitam yang keras) atau karena ada benda tumpul lain yang masuk;
12. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. R. Maulana Lutfi Waafi Jihad bahwa dalam kesehatan terdapat 3 (tiga) jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan anamnesis (wawancara), pemeriksaan fisik dan pemeriksaan tambahan jika diperlukan. Ketiga jenis pemeriksaan tersebut saling menguatkan satu sama lain. Ahli melakukan 2 jenis pemeriksaan kepada Sdr. Fuad yaitu pemeriksaan anamnesis (wawancara) dan pemeriksaan fisik. Dari hasil pemeriksaan wawancara Sdr. Fuad mengaku sudah pernah disodomi. Hasil pemeriksaan wawancara ini menguatkan hasil pemeriksaan fisik yaitu ditemukannya luka lecet dan warna kemerahan pada lubang



anus. Dari situ Ahli menyimpulkan bahwa penyebab gangguan elastisitas lubang anus yang dialami Saksi Fuad diakibatkan adanya benda tumpul yang masuk ke dalam dubur;

13. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum / VER, Nomor: B-6/1305/VER/RSUHIBPG/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 ditandatangani oleh dr. UMI MUNIFAH dokter pada Rumah Sakit Harapan Ibu Purbalingga memberikan kesimpulan atas pemeriksaan terhadap Saksi Fuad yaitu bahwa pada pemeriksaan dubur menunjukkan adanya luka lecet lama disertai lipatan dubur yang cenderung merata akibat trauma benda tumpul yang melewati lubang dubur;

14. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. R. Maulana Lutfi Waafi Jihad kesembuhan suatu luka yang terdapat dalam tubuh tergantung pada lokasi luka tersebut. Apabila luka tersebut berada di bagian tubuh yang tidak banyak gerak maka akan cepat kering dan sembuh, sedangkan apabila luka tersebut berada di bagian tubuh yang banyak gerak maka akan lama keringnya. Dalam kasus Saksi Fuad ini luka lecet terdapat pada anus yang di dalam anus tersebut ada asam & basa sehingga kesembuhan luka tersebut relatif lebih lama. Luka lecet yang terdapat di anus Saksi Fuad diperkirakan sudah dari satu bulan sebelum Ahli memeriksanya;

15. Bahwa Ahli dr. R. Maulana Lutfi Waafi Jihad melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Fuad pada tanggal 15 Agustus 2022, maka dapat disimpulkan bahwa luka yang diderita oleh Saksi Fuad sudah ada dari bulan Juli 2022;

16. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fuad bahwa pada waktu Idul Adha tahun 2022 yaitu pada tanggal 14 Juli 2022 Terdakwa mengajak Saksi Fuad ke rumah Ustadz Amin dan melakukan perbuatan cabul (memasukkan penis Terdakwa ke dalam dubur Saksi Fuad);

17. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Saksi Fuad sekitar bulan April sampai bulan Juli tahun 2022;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E jo Pasal 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa frasa kata “*setiap orang*” dalam KUHP merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja orang perorangan yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam wilayah teritorial negara Indonesia;

Menimbang bahwa oleh karena itu frasa kata “*setiap orang*” harus diartikan sebagai anasir netral yang tidak membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana cukup dikaitkan dengan konsep *error in persona* untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling berkesesuaian satu sama lainnya yang dibenarkan Terdakwa **Tukijan bin Sobari**, maka orang yang diperhadapkan di persidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan benar adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Artinya, bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin si pelaku yang berisi menghendaki dan mengetahui/menyadari, maka terdapat 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori kehendak adalah inti kesengajaan adalah untuk mewujudkan unsur-unsur delik rumusan undang-undang;
2. Teori pengetahuan adalah sengaja berarti membayangkan akan akibat yang timbul dari perbuatan. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus keseluruhan perbuatan dilakukan oleh pelaku, melainkan jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku, maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam unsur ini yang akan dipertimbangkan adalah unsur “membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul”;

Menimbang bahwa pengertian membujuk menurut KBBI adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);

Menimbang bahwa membujuk adalah sebuah perbuatan yang mempengaruhi orang lain dengan perkataan yang menjerat/merayu supaya orang yang dibujuknya tersebut mau melakukan apa yang menjadi keinginan pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan dikonstantir bahwa menurut keterangan Saksi Fuad, Terdakwa sering main ke rumah Saksi Fuad kemudian mengajak Saksi Fuad jalan-jalan kemudian Saksi Fuad ditariktr makan mie ayam dan membeli beberapa makanan setelah itu Saksi Fuad diajak pergi ke rumah Ustadz Amin sekitar pukul 15.00 WIB-15.30 WIB. Hal ini dikuatkan dengan kesaksian dari Saksi Taswan (penjual mie ayam) yang pernah mengantarkan pesanan mie ayam ke rumah Ustadz Amin dan melihat di rumah Ustadz Amin terdapat Terdakwa dan Saksi Fuad;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan dikonstantir bahwa ketika Ustadz Amin pergi ke masjid untuk sholat Ashar, Terdakwa mengajak Saksi Fuad untuk tidur. Setelah di kamar dan Saksi Fuad tiduran dengan Terdakwa di atas ranjang. Kemudian Terdakwa membuka bajunya kemudian Saksi Fuad tidur miring ke kanan. Setelah itu Saksi Fuad dicolek kemudian Saksi Fuad membalikan badan dan Saksi Fuad kaget posisi Terdakwa sudah telanjang bulat. Kemudian Terdakwa langsung meraba-raba dada, kemudian meraba-raba alat kelamin Saksi Fuad, Setelah itu Terdakwa membuka celana dan pakaian Saksi Fuad, kemudian setelah Saksi Fuad telanjang bulat kemudian dada dan bibir Saksi Fuad dicium. Setelah itu Penis Saksi Fuad dipegang dan digerak-gerakan dan penis Saksi Fuad dikocok. Setelah itu Saksi Fuad disuruh untuk tengkurap/ membalikan badan. Kemudian Terdakwa memegang dan mengelus-elus bokong Saksi Fuad dan menciumi badannya. Setelah itu Terdakwa langsung memasukan penisnya ke dalam dubur Saksi Fuad. Pada saat itu penis Terdakwa tidak masuk-masuk baru masuk bagian ujungnya saja dan dubur Saksi Fuad merasa sakit sekali kemudian Terdakwa tidak jadi memasukkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan dikonstantir bahwa Terdakwa melakukan pencabulan pada saat Saksi Fuad kelas 6 SD (tahun 2020) sampai dengan tahun 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan dikonstantir bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberi uang kepada Saksi Fuad sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) apabila Saksi bersedia memenuhi hasrat Terdakwa;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan dikonstantir bahwa Saksi Fuad merasa terbujuk dengan bujukan Terdakwa karena Saksi Fuad membutuhkan uang untuk membeli kuota internet;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan dikonstantir bahwa selain di tempat Ustadz Amin, sebelumnya juga Terdakwa melakukan hal yang sama kepada Saksi Fuad saat di rumah Terdakwa di Desa Candimaya RT 15 RW 06 Kec. Kutasari Kab. Purbalingga pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, sekitar pukul 15.30 WIB. Yaitu Sebelumnya Terdakwa ke rumah Saksi Fuad, setelah itu menuju ke rumah Terdakwa dan di jalan membeli jajan. Setelah makan mie, Terdakwa mengajak Saksi Fuad untuk ke kamar. Setelah di kamar Saksi Fuad langsung diciumi dan diraba bagian leher, dada, bibir dan yang lainnya kemudian setelah itu Saksi Fuad disuruh untuk tengkurap/ membalikan badan dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam Dubur Saksi Fuad dan setelah penis Terdakwa masuk kemudian menggerak gerakan penisnya di dalam dubur Saksi Fuad dan setelah itu Saksi Fuad berkata "UWIS PAK LARA" (SUDAH PAK, SAKIT). kemudian Terdakwa menggesek-gesekan penisnya disela-sela bokong Saksi Fuad dan mengeluarkan spermanya di atas punggung Saksi Fuad;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan dikonstantir bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan asusila kepada Saksi Fuad dengan menggesek-gesekan kemaluannya ke pantat Saksi Fuad dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum / VER, Nomor: B-6/1305/VER/RSUHBPBG/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 ditandatangani oleh dr. UMI MUNIFAH dokter pada Rumah Sakit Harapan Ibu Purbalingga menyimpulkan bahwa luka lecet lama disertai lipatan dubur yang cenderung merata di dubur Saksi Fuad merupakan akibat dari trauma benda tumpul yang melewati lubang dubur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*yang dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul*" terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia";

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus keseluruhan perbuatan dilakukan oleh pelaku, melainkan jika salah satu dari



perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku, maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur yang akan dipertimbangkan adalah “mengakibatkan penyakit menular”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. R. Maulana Lutfi Waafi Jihad bin Khaerudin menyatakan bahwa salah satu jenis penyakit menular adalah Gonore/kencing nanah. Kencing nanah adalah keluarnya cairan nanah dari penis dan merasakan sakit ketika buang air kecil. Menurut Ahli dr. R. Maulana Lutfi Waafi Jihad bin Khaerudin ada kemungkinan penyakit menular seksual menular secara medis karena anus merupakan tempat kotor yang terdapat banyak bakteri sehingga menimbulkan penyakit menular seksual;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No 445.1/538/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kutasari dan ditandatangani oleh dr. R. Maulana Lutfi Waafi Jihad dijelaskan bahwa pada tanggal 28 Juli 2022 Saksi Fuad datang ke Puskesmas Kutasari dengan keluhan Buang Air Kecil terasa sakit dan keluar nanah. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan pada anus korban terdapat luka lecet arah jam sebelas sampai jam satu, nyeri tekan pada anus bagian dalam, dan tampak kemerahan pada dinding luar lubang pelepasan. Hal tersebut menandakan bahwa adanya gangguan elastisitas dari lubang anus;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum / VER, Nomor: B-6/1305/VER/RSUHIBPG/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 ditandatangani oleh dr. UMI MUNIFAH dokter pada Rumah Sakit Harapan Ibu Purbalingga memberikan kesimpulan atas pemeriksaan terhadap Saksi Fuad yaitu bahwa pada pemeriksaan dubur menunjukkan adanya luka lecet lama disertai lipatan dubur yang cenderung merata akibat trauma benda tumpul yang melewati lubang dubur;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. R. Maulana Lutfi Waafi Jihad gangguan elastisitas dari lubang anus adalah gangguan pada dinding anus yang terdapat perlukaan. Adanya perubahan elastisitas pada dinding anus karena adanya luka yang bersifat makro. Gangguan elastisitas pada anus disebabkan adanya devekasi (BAB hitam yang keras) atau karena ada benda tumpul lain yang masuk;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. R. Maulana Lutfi Waafi Jihad bahwa dalam kesehatan terdapat 3 (tiga) jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan anamnesis (wawancara), pemeriksaan fisik dan pemeriksaan tambahan jika diperlukan. Ketiga jenis pemeriksaan tersebut saling menguatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain. Ahli melakukan 2 jenis pemeriksaan kepada Sdr. Fuad yaitu pemeriksaan anamnesis (wawancara) dan pemeriksaan fisik. Dari hasil pemeriksaan wawancara Sdr. Fuad mengaku sudah pernah disodomi. Hasil pemeriksaan wawancara ini menguatkan hasil pemeriksaan fisik yaitu ditemukannya luka lecet dan warna kemerahan pada lubang anus. Dari situ Ahli menyimpulkan bahwa penyebab gangguan elastisitas lubang anus yang dialami Saksi Fuad diakibatkan adanya benda tumpul yang masuk ke dalam dubur;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. R. Maulana Lutfi Waafi Jihad kesembuhan suatu luka yang terdapat dalam tubuh tergantung pada lokasi luka tersebut. Apabila luka tersebut berada di bagian tubuh yang tidak banyak gerak maka akan cepat kering dan sembuh, sedangkan apabila luka tersebut berada di bagian tubuh yang banyak gerak maka akan lama keringnya. Dalam kasus Saksi Fuad ini luka lecet terdapat pada anus yang di dalam anus tersebut ada asam & basa sehingga kesembuhan luka tersebut relatif lebih lama. Luka lecet yang terdapat di anus Saksi Fuad diperkirakan sudah dari satu bulan sebelum Ahli memeriksanya;

Menimbang bahwa Ahli dr. R. Maulana Lutfi Waafi Jihad melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Fuad pada tanggal 15 Agustus 2022, maka dapat disimpulkan bahwa luka yang diderita oleh Saksi Fuad sudah ada dari bulan Juli 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fuad bahwa pada waktu Idul Adha tahun 2022 yaitu pada tanggal 14 Juli 2022 Terdakwa mengajak Saksi Fuad ke rumah Ustadz Amin dan melakukan perbuatan cabul (memasukkan penis Terdakwa ke dalam dubur Saksi Fuad);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Saksi Fuad sekitar bulan April sampai bulan Juli tahun 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan dikonstantir bahwa luka yang dialami oleh Saksi Fuad yang diperiksa oleh Ahli dr. R. Maulana Lutfi Waafi Jihad pada tanggal 15 Agustus 2022 adalah luka yang muncul pada bulan Juli 2022 dimana pada bulan Juli 2022 Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Saksi di rumah Ustadz Amin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan dikonstantir bahwa Saksi Fuad merasakan sakit di bagian anus ketika BAB dan pada waktu BAB pernah keluar darah. Selain itu juga keluar nanah ketika Saksi Fuad kencing. Saksi Fuad merasakan sakit awalnya pada waktu kenaikan kelas 7 SMP namun pernah sembuh dan kambuh lagi;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*yang mengakibatkan penyakit menular*" terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76 E jo. Pasal 82 Ayat (1), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selain pidana perampasan kemerdekaan, Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mensyaratkan penjatuhan pidana denda, maka Terdakwa harus pula dihukum dengan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang jumlah dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) potong celana panjang warna cream yang telah disita dari saksi Fuad Hamim bin Iis Sugianto, maka dikembalikan kepada saksi Fuad Hamim bin Iis Sugianto;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi R 3698 MV beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK an. TUKIJAN alamat Candiwulan RT 15 RW 06 Kec. Kutasari Kab. Purbalingga dengan Nopol : R 3698 MV, Noka : MH1JFV11XFK211298, Nosin : JFV1E-1211228, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru IMEI 1 : 353404722999940 IMEI 2 : 356997702999944 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat dan norma agama;
- Terdakwa yang berprofesi sebagai Guru sekaligus Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah seharusnya memberikan contoh perilaku yang baik kepada murid dan masyarakat namun justru melakukan perbuatan yang keji dan tidak senonoh;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 76 E jo. Pasal 82 Ayat (1), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tukijan bin Sobari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang mengakibatkan penyakit menular” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna cream;

Dikembalikan kepada Saksi Fuad Hamim bin Iis Sugianto;

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi R 3698 MV beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK an. TUKIJAN alamat Candiwulan RT 15 RW 06 Kec. Kutasari Kab. Purbalingga dengan Nopol : R 3698 MV, Noka : MH1JFV11XFK211298, Nosin : JFV1E-1211228;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru IMEI1 : 353404722999940 IMEI2 : 356997702999944;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023, oleh Ayun Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H., dan Nikentari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Ayun Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Nikentari, S.H., M.H., dan Crimson, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sulastri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Dimas Sigit Tanugraha, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Nikentari, S.H., M.H.

ttd .

Crimson, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Ayun Kristiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sulastri.